



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA  
NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TENTANG

PENJELASAN TEKNIS BEBERAPA KETENTUAN DALAM KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR  
16.a /Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 302 /KPU/VI/2015, tanggal 12 Juni 2015, Perihal Penjelasan Beberapa Aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas terdapat beberapa ketentuan dalam Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba NOMOR 16.a/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 perlu diatur dan di jelaskan lebih rinci;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba tentang Penjelasan Teknis Beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 16.A/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil bupati Bulukumba Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
6. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor : 302/KPU/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Penjelasan beberapa aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015;
2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Tanggal 24 Juni 2015.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENJELASAN TEKNIS BEBERAPA ATURAN DALAM KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR 16.a/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015

KESATU : Menetapkan Penjelasan Teknis Beberapa Ketentuan Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 16.a Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 sebagaimana terlampir pada keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bulukumba  
pada tanggal : 24 Juni 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**H. AZIKIN PATEDDURI**

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015

TANGGAL : 24 Juni 2014

TENTANG : PENJELASAN TEKNIS BEBERAPA  
KETENTUAN DALAM KEPUTUSAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR  
16.a /Kpts/KPU-Kab-  
025.433243/2015 TENTANG  
PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN  
2015

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Pelaksanaan tahapan pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 sementara berjalan, tentunya secara teknis berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 dan Keputusan KPU Kabupaten Bulukumba tentang Pedoman Teknis Pencalonan, namun dalam perkembangannya terdapat beberapa hal yang perlu di atur lebih rinci untuk pengaplikasiannya. Atas kewenangan yang dimiliki oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten yang sedang melaksanakan Pemilihan tahun 2015 yang diberikan oleh Undang-Undang dan peraturan KPU dan sebagaimana telah dijelaskan pula oleh KPU melalui surat Nomor : 302/KPU/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015 perihal Penjelasan beberapa aturan dalam PKPU Nomor 9 Tahun 2015, maka KPU Kabupaten Bulukumba melakukan beberapa pengaturan teknis lebih rinci yang ada dalam regulasi pecalonan.

Dari hal sebagaimana dimaksud paragraf diatas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Menetapkan Keputusan Nomor : 29/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 Tentang Penjelasan Teknis Beberapa Ketentuan Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor : 16.a /kpts/kpu-kab-025.433243/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.

#### B. PENGERTIAN

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, selanjutnya disebut Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di Kabupaten Bulukumba

untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba masa jabatan 2015 - 2020 yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemilihan Umum atau Pemilihan Terakhir, selanjutnya disebut Pemilu atau Pemilihan Terakhir, adalah Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau Pemilu Presiden dan Wakil Presiden atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan paling akhir.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba Tahun 2015 berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Pemilihan.
4. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba di tingkat Kecamatan dan bersifat sementara.
5. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah Panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk membantu menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba di tingkat Kelurahan/Desa dan bersifat sementara.
6. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut Panwas Kabupaten, adalah panitia yang dibentuk oleh Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sulawesi Selatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di Kabupaten Bulukumba.
7. Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut Panwas Kecamatan, adalah panitia yang dibentuk oleh Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Bulukumba yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di wilayah kecamatan.
8. Panitia Pengawas Lapangan, selanjutnya disingkat PPL, adalah petugas yang dibentuk oleh Panwas Kecamatan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2015 di wilayah desa/kelurahan. Partai Politik adalah Partai Politik nasional peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terakhir dan Partai Politik lokal Aceh peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kota/Kabupaten.
9. Gabungan Partai Politik adalah gabungan dua atau lebih Partai Politik nasional, atau Gabungan Partai Politik lokal atau Gabungan Partai Politik nasional dan Partai Politik lokal peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota.

10. Pimpinan Partai Politik adalah Ketua dan Sekretaris Partai Politik atau para Ketua dan para Sekretaris Gabungan Partai Politik sesuai tingkatannya atau dengan sebutan lain sesuai dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) Partai Politik yang bersangkutan.
11. Tim Kampanye adalah tim yang dibentuk oleh Pasangan Calon bersama-sama dengan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon atau oleh Pasangan Calon Perseorangan yang didaftarkan ke KPU Kabupaten.
12. Bakal Calon adalah warga negara Republik Indonesia yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar kepada KPU Kabupaten Bulukumba untuk mengikuti Pemilihan.
13. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bulukumba yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
14. Petahana adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
15. Identitas Lain adalah dokumen kependudukan resmi yang diterbitkan instansi pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, yakni paling rendah oleh desa atau sebutan lain/kelurahan, oleh pejabat yang berwenang di wilayah tempat tinggal masing-masing sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan hukum dan hak asasi manusia.
17. Hari adalah hari kalender.

### C. PESERTA PEMILIHAN

Peserta Pemilihan adalah:

1. Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan; dan/atau
2. Pasangan Calon perseorangan yang mendaftarkan diri dan telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.

#### D. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba, Penyelenggara berpedoman pada asas :

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian hukum;
5. Tertib ;
6. Kepentingan umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsionalitas;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektifitas; dan
13. Aksesibilitas.

## BAB II

### PENJELASAN TEKNIS

Beberapa ketentuan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 16.a/kpts/kpu-kab-025.433243/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 dapat di jelaskan sebagai berikut :

#### A. PETAHANA

1. Petahana Sebagaimana dimaksud pada BAB I huruf B angka 14 adalah Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota yang sedang menjabat.
2. Tidak termasuk dalam Pengertian Petahana sebagaimana dimaksud pada angka 1 di atas jika Bupati dan Wakil Bupati yang :
  - a. Masa jabatannya berakhir sebelum masa Pendaftaran; atau
  - b. Mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir yang dilakukan sebelum masa pendaftaran; atau
  - c. Berhalangan tetap sebelum masa jabatannya berakhir dan terjadi sebelum masa pendaftaran.
3. Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud angka 2, maka pihak pihak yang dikategorikan dalam BAB II huruf A angka 1 dan angka 11 dapat mencalonkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati.
4. Pengunduran diri sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b dibuktikan dengan surat keputusan pemberhentian dari jabatan sebagai Bupati atau Wakil Bupati yang diterbitkan sebelum masa pendaftaran, KPU

Kabupaten melakukan klarifikasi kepada institusi yang berwenang pada masa penelitian administrasi.

5. Berhalangan tetap sebagaimana dimaksud angka 2 huruf c, dibuktikan dengan surat keterangan dan KPU Kabupaten melakukan klarifikasi pada institusi yang berwenang pada masa penelitian administrasi.

## B. PEMENUHAN PERSYARATAN CALON

1. Bupati atau Wakil Bupati yang mencalonkan diri di daerah lain, harus berhenti dari jabatannya sejak ditetapkan sebagai calon sebagaimana dimaksud BAB II huruf A angka 1 huruf o dan BAB IV huruf G angka 1 huruf d diperlakukan sama dengan ketentuan BAB VI huruf A angka 4 dan angka 5.
2. KPU Kabupaten Menggunakan formulir Model BB.1 KWK dengan Melengkapi kalimat pada status khusus, sebagaimana contoh terlampir.
3. Dalam hal terdapat calon yang berstatus sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dari Daerah Lain atau berstatus sebagai PNS atau anggota TNI/ Polri atau Pejabat BUMN /BUMD menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian Pada masa Pendaftaran atau pada masa perbaikan, dituliskan Nomor Surat Keputusan Pemberhentian pada Kolom Keterangan Lampiran Model TT.1 – KWK atau Lampiran Model TT.2 – KWK.
4. KPU Kabupaten menggunakan Lampiran Model TT.1 KWK, Lampiran Model BA- HP – KWK, Lampiran Model TT.2 KWK dan Lampiran Model BA- HP Perbaikan – KWK dengan melengkapi kalimat pada kolom jenis dokumen, sebagaimana contoh terlampir.
5. Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik (dibuktikan dengan Foto Copy Ijazah yang telah dilegalisir), gelar sosial budaya / adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon.

## C. PROSES PENELITIAN ADMINISTRASI DAN FAKTUAL

1. Apabila ditemukan dukungan sebagaimana dimaksud Pada BAB XII angka 1 dan angka 2 dilakukan Pencoretan pada Formulir Model B.1- KWK Perseorangan terhadap data baris nama pendukung dan pada sisi kanan baris diberikan keterangan bahwa yang bersangkutan adalah PNS atau anggota TNI/Polri atau Penyelenggara Pemilihan/ sekretariat penyelenggara.
2. Pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada formulir Model B.1 KWK Perseorangan, pada saat penelitian faktual :
  - a. pendukung menyatakan kebenaran dukungannya, dukungan dinyatakan memenuhi syarat dan wajibkan membubuhkan tanda tangan/cap jempol dalam kolom tanda tangan/cap jempol;

- b. bagi yang menyatakan tidak mendukung dan bersedia/tidak bersedia mengisi formulir Model B.3-KWK Perseorangan, dinyatakan tidak memenuhi syarat dan dicoret dari daftar dukungan.
3. KPU Kabupaten melengkapi Model BA.3.1-KWK Perseorangan dan Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk mencatat jumlah dukungan yang tidak dinyatakan tidak memenuhi syarat pada masa penelitian administrasi atau pada masa penelitian faktual sebagaimana dimaksud angka 1, dan jumlah dukungan yang dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud angka 2 huruf b, sebagaimana contoh terlampir.
4. Penggunaan identitas kependudukan yang telah habis masa berlakunya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1 KWK Perseorangan) tetap dinyatakan memenuhi syarat administratif dan ditindaklanjuti dengan penelitian faktual. Apabila pada masa penelitian faktual pendukung yang bersangkutan memenuhi syarat sebagai pendukung maka dukungan dinyatakan memenuhi syarat.
5. Untuk dukungan yang dinyatakan Belum Memenuhi Syarat (BMS) sebagaimana dimaksud pada ketentuan BAB III huruf D angka III (Romawi tiga) angka 5 yang jumlahnya dicantumkan pada kolom BMS Tabel I Angka 1 dan Tabel 2 angka 3 dalam Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan, juga dilakukan penelitian faktual oleh PPS.
6. Dalam hal terdapat penulisan tanggal lahir pendukung yang berbeda antara data formulir B.1 – KWK Perseorangan dengan data pada foto copy identitas kependudukan, yang dijadikan sebagai dasar penelitian syarat usia pendukung adalah fotocopy identitas kependudukan.
7. Dalam hal melengkapi Model BA.3.1-KWK Perseorangan dan Model BA.3.2-KWK Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 3, untuk mempermudah PPS dalam Penelitian Administrasi dan Faktual dokumen dukungan pasangan calon perseorangan, PPS mengisi formulir Model LK Administrasi PPS-KWK Perseorangan, Model LK Faktual PPS-KWK Perseorangan, Model LK.Faktual-I.PPS KWK Perseorangan, dan Model LK.Faktual-II.PPS – KWK Perseorangan, sebagaimana contoh terlampir.

#### D. PROSES REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

1. KPU Kabupaten melengkapi formulir model BA.4 KWK Perseorangan sebagaimana contoh terlampir.
2. Jumlah pendukung yang dinyatakan BMS sebagaimana dimaksud pada Tabel I angka 4 pada Formulir Model BA.4 KWK Perseorangan adalah jumlah Pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat penelitian faktual dari daftar BMS pada Formulir Model BA.3.1 – KWK Perseorangan Tabel II angka 3, yang wajib dilakukan perbaikan pemenuhan syarat administratif pada masa perbaikan dengan membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon dan /atau materai di formulir Model B.1- KWK Perseorangan.

3. KPU Kabupaten Melengkapi formulir Model BA. 5- KWK Perseorangan, sebagaimana contoh terlampir.
4. Setelah daftar pendukung yang dinyatakan BMS sebagaimana dimaksud angka 2, melakukan perbaikan pada masa perbaikan dan dinyatakan memenuhi syarat, jumlah pendukung tersebut dicantumkan dalam Tabel I angka 4 Formulir Model BA.5 Perbaikan KWK Perseorangan, serta ditambahkan dengan jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada Tabel I angka 1 Formulir Model BA.5 Perbaikan KWK Perseorangan dan hasil penjumlahannya dicantumkan pada Tabel 1 angka 5 Formulir Model BA.5 Perbaikan KWK Perseorangan.

#### E. APLIKASI PENCALONAN

1. *Softcopy* yang merupakan *file* asli sebagaimana dimaksud dalam ketentuan BAB III huruf C angka 2, merupakan *softcopy* yang dihasilkan setelah pasangan calon perseorangan melakukan proses import data dukungan ke dalam Aplikasi Pencalonan.
2. Berdasarkan hal sebagaimana dimaksud angka 1 serta merujuk pada ketentuan BAB XII angka 3, penggunaan aplikasi dalam proses pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati bersifat wajib, baik bagi penyelenggara maupun peserta Pemilihan.
3. Memperhatikan hal sebagaimana dimaksud angka 1 dan angka 2, KPU Kabupaten agar menyampaikan kepada pasangan calon Perseorangan / Tim Pasangan Calon Perseorangan untuk mengisi *softcopy* excel data dukungan dengan benar dan lengkap agar dapat dilakukan proses *import* ke dalam Aplikasi Pencalonan serta dapat menghasilkan *hardcopy* yang sesuai dengan *softcopy* excel data dukung.
4. KPU Kabupaten agar mengikuti perkembangan informasi mengenai pembaruan (*updating*) Aplikasi Pencalonan yang akan disampaikan melalui jejaring sosial media yaitu *Facebook* dengan akun “Aplikasi Pencalonan”.
5. Pembaruan sebagaimana dimaksud angka 4, dapat meliputi penyesuaian terhadap data wilayah desa atau Kecamatan di Kabupaten Bulukumba yang menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015, serta penyesuaian lain yang dipandang perlu.
6. Apabila ada proses penyerahan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan terdapat jumlah dukungan pada *softfile* yang berbeda dengan *hardcopy* hasil cetak dari aplikasi pencalonan yang disebabkan adanya ketidaksesuaian pengisian data, misalnya data kelahiran (tanggal / bulan / tahun kelahiran) yang tidak ditulis sebagaimana mestinya :
  - a. Dokumen dukungan yang meliputi *softfile* dan *hardcopy* diterima sepanjang jumlah dukungan pada *softfile* dan jumlah fotocopy identitas kependudukan memenuhi ketentuan jumlah minimal dukungan;

- b. Calon Perseorangan wajib memperbaiki pengisian data sebagaimana seharusnya sampai dengan masa berakhirnya pengecekan kegandaan.

### BAB III

#### KEWENANGAN KPU KABUPATEN

1. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 1 tahun 2015 Jo. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2015, dalam menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 KPU Kabupaten menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan dengan berpedoman pada Peraturan KPU.
2. Dalam hal terdapat pengaturan yang dipandang perlu diatur lebih rinci, KPU Kabupaten dapat melengkapi dengan pedoman Teknis, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan KPU.

### BAB IV

#### FORMULIR

1. Bentuk dan jenis formulir yang tersebut dalam BAB II huruf A sampai dengan huruf D, tercantum dalam Lampiran Keputusan tentang Penjelasan teknis ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
2. Bentuk dan jenis formulir sebagaimana dimaksud angka 1 merupakan bentuk dan jenis formulir yang telah di atur lebih rinci sesuai dengan Peraturan KPU dan Keputusan KPU Kabupaten Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.

### BAB V PENUTUP

Penjelasan teknis beberapa ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba Nomor 16.a /kpts/KPU-Kab-025.433243/2015 Tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015, dengan berpedoman pada Peraturan KPU.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BULUKUMBA,**

ttd.

**H. AZIKIN PATEDDURI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,



Darqunwan

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA  
 NOMOR : 29/Kpts/KPU-Kab-025.433243/2015  
 TANGGAL : 24 JUNI 2015  
 TENTANG : PENJELASAN TEKNIS BEBERAPA  
 KETENTUAN DALAM KEPUTUSAN  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN BULUKUMBA NOMOR  
 16.a /Kpts/KPU-Kab-  
 025.433243/2015 TENTANG  
 PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN  
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
 WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN  
 2015

**DAFTAR FORMULIR PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
 BULUKUMBA TAHUN 2015**

NO	MODEL FORMULIR	KETERANGAN
<b>1.</b>	<b>SYARAT CALON</b>	
	a. Model BB.1-KWK	Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
	b. Lampiran Model TT.1-KWK	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
	c. Lampiran Model TT.2-KWK	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati.
	d. Lampiran Model BA.HP-KWK	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
	e. Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati.
<b>2.</b>	<b>SYARAT PENCALONAN DARI PERSEORANGAN</b>	
	a. Model BA.3.1-KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara.
	b. Model BA.3.2-KWK Perseorangan	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati oleh Panitia Pemungutan Suara.
	c. Model BA.4-KWK Perseorangan	Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Tingkat Kecamatan.
	d. Model BA.5-KWK Perseorangan	Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di tingkat Kabupaten.
	e. formulir Model LK Administrasi PPS-KWK Perseorangan	Kertas Lembar Kerja Untuk Penelitian Administrasi.
	f. Model LK Faktual PPS-KWK Perseorangan	Kertas Lembar Kerja Penelitian Faktual Pertama.

	g. Model LK.Faktual-I.PPS - KWK Perseorangan	Lembar Kerja Penelitian Faktual Lanjutan Pertama.
	h. Model LK.Faktual-II.PPS - KWK Perseorangan,	Lembar Kerja Penelitian Faktual Lanjutan Kedua.

**SURAT PERNYATAAN  
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA  
TAHUN 2015**

---

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. NIK : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir / umur : ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal : .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya:

**A. UMUM**


- 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- 2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- 3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*).....;
- 4. belum pernah menjabat, Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
- 5. belum pernah menjabat sebagai:
  - a. Gubernur untuk Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota atau Calon Wakil Walikota;
  - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, atau Calon Wakil Walikota; dan
  - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati atau Calon Wakil Walikota;
- 6. tidak berstatus sebagai pejabat Gubernur, pejabat Bupati, atau pejabat Walikota;
- 7. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana, yaitu sebagai suami, istri, bapak/ibu kandung, bapak mertua/ibu mertua, anak kandung, menantu, kakak/adik kandung, ipar, paman, atau bibi.

## B. KHUSUS\*\*)

1. berhenti dari jabatan sebagai Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.
2. memberitahukan pencalonan saya selaku Anggota DPR/DPD/DPRD\*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Bupati/Wakil Bupati \*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat/Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah/Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah\*).
3. mengundurkan diri sebagai
- a. anggota Tentara Nasional Indonesia,
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau
  - c. Pegawai Negeri Sipil
- sejak mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati /Wakil Bupati dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat pengunduran diri dan salinan surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.
4. berhenti dari jabatan pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah sejak ditetapkan sebagai Calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.

5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.



....., .....

**Yang membuat pernyataan,**

**Calon Bupati/Wakil**  
**Bupati \*)**

.....

**Keterangan:**

\*) pilih salah satu.

\*\*) beri tanda [ √ ] pada kotak yang tersedia jika sesuai.

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULUKUMBA TAHUN 2015**

1. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) :

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telp : .....

2. Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telp : .....

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

***(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)***

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik\*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1							
2							

3							
4							
5							

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian			
12	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses,			

	yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian			
13	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian			
14	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
*) pilih salah satu				
**) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)				

## 2. CALON WAKIL BUPATI :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat			

	Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian			
12	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian			
13	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian			
14	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
<p>*) pilih salah satu          **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
BULUKUMBA TAHUN 2015

1. Identitas Calon Gubernur/Bupati/Walikota\*) :  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp : .....
  
2. Identitas Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota\*) :  
 Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp : .....
  
3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran  
 Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KET
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					

2	Model B KWK – Perseorangan				
3	Model B.1. KWK-Perseorangan				
4	Model B.2. KWK-Perseorangan				
5	Model B.4. KWK-Perseorangan				

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	<i>Fotocopy Ijazah</i>			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	<i>Fotocopy KTP</i>			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			

	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian			
12	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :			
	a. fotokopi surat pengunduran diri			
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian			
13	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD			
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan			
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian			
14	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
<p>*) pilih salah satu          **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				

2. CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA\*) :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Fotocopy Ijazah			
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			

	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
5	Naskah Visi, Misi, dan Program			
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
8	Fotocopy KTP			
9	Pas Foto			
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD: a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain: a. fotokopi surat pengunduran diri b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang c. Surat Keputusan Pemberhentian			
12	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS : a. fotokopi surat pengunduran diri b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang c. Surat Keputusan Pemberhentian			
13	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang c. Surat Keputusan Pemberhentian			
14	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
<p>*) pilih salah satu  **) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi/kabupaten/kota dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>				

Keterangan :

\*) pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN  
PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

**A. SyaratPencalonan**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>SYARAT PENCALONAN</b>						
<b>Calon dari Partai Politik</b>						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>Calon dari Perseorangan</b>						
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2	Model B KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

**B. Syarat Calon**

1) Nama Calon Bupati :

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga						

	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
12	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
13	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
14	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					

\*) pilih salah satu

\*\*\*) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

2) Nama Calon Wakil Bupati :

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
12	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam					

	proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
13	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
14	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
<p>*) pilih salah satu  **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)</p>						

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN  
CALON DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA  
TAHUN 2015**

Nama Calon Bupati :

.....

Nama Calon Wakil Bupati :

.....

**A. Syarat Pencalonan**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>Calon dari Partai Politik</b>						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>Calon dari Perseorangan</b>						
1	Model BA.5 Perbaikan KWK - Perseorangan					
2	Model B Perbaikan KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. Perbaikan KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. Perbaikan KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. Perbaikan KWK-Perseorangan					

**B. Syarat Calon**

1) Nama Calon Bupati:

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang					

	dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
12	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
13	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
14	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi,					

Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)					

2) Nama Calon Wakil Bupati:

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERA NGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Fotocopy Ijazah					
4	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
5	Naskah Visi, Misi, dan Program					
6	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
7	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
8	Fotocopy KTP					
9	Pas Foto					
10	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD:					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD					
11	Apabila Calon adalah Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain:					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah					

	diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
12	Apabila Calon adalah Anggota TNI, Kepolisian, atau PNS :					
	a. fotokopi surat pengunduran diri					
	b. surat keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
13	Apabila Calon adalah pejabat pada BUMN dan atau BUMD					
	a. fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan					
	b. surat keterangan bahwa pernyataan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian					
14	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
*) pilih salah satu **) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)						

**BERITA ACARA**

**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN  
WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015 OLEH PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu  
..... bertempat di....., Panitia Pemungutan Suara (PPS)  
Desa/Kelurahan\*) ..... telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap  
jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati\*)  
..... atas nama :

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;
- d. meneliti kelengkapan daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir B.1-KWK Perseorangan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung;

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**TABEL I**  
**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN**

No	Uraian	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan/atau materai	.....	
2	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama dan/atau alamat bersangkutan yang tertera surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan		.....
3	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan		.....
4	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		.....
5	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS		.....
6	Jumlah pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri		.....
	<b>Jumlah</b>	.....	.....

**Keterangan:**

BMS : Belum Memenuhi Syarat

TMS : Tidak Memenuhi Syarat

**TABEL II**  
**KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS**

No	Uraian	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegandaan sebagaimana tercantum dalam <b>Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 4</b>	.....
2	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan <b><i>tidak memenuhi syarat (TMS)</i></b>	.....
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan <b><i>belum memenuhi syarat (BMS)</i></b> dan <b>wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan</b>	.....
4	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan <b><i>memenuhi syarat</i></b> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	.....

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon

2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>TANDA TANGAN</b>
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON**  
**PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN**  
**WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015 OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun dua ribu ..... bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan\*) ..... telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegunaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati..... atas nama :

1. Calon Bupati :  
.....
2. Calon Wakil Bupati :  
.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

**TABEL I**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan	

2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak dapat ditemui	
8	Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang tidak dapat ditemui sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

**TABEL II**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta	

	membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak hadir pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	
8	Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)	

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang tidak hadir sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan penelitian faktual lanjutan kedua, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk datang ke PPS sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

**TABEL III**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8	
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	

	<p>b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1 KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan</p> <p>c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS atau anggota TNI/Polri</p>	
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan mendukung	
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan menyatakan tidak mendukung	
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena tidak datang ke PPS sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	
8	Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5)	

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan:

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**PPS .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015 DI TINGKAT KECAMATAN**

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., PPK ..... telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015 ..... atas nama:

1. Calon Bupati:

.....

2. Calon Wakil Bupati :

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK ..... telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 \*\*):
  - PPK menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK – Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KECAMATAN**

NO	URAIAN	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA .....	DESA Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III angka 8 Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk setiap desa								
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh PPK								
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat dari daftar BMS pada Tabel II angka 3 Formulir Model BA.3.1-KWK Perseorangan dari setiap desa, yang wajib <b>dilakukan perbaikan pemenuhan syarat administratif pada masa perbaikan</b> dengan membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon dan/atau materai di Formulir Model B.1 KWK Perseorangan.								
5	<b>Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat.</b> ((No.1+No.3) - No.2)								

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN/DE SA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Desa)
1	.....	a. ....	..... jiwa
		b. ....	..... jiwa
		c. dst.....	..... jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK .

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk KPU/KIP Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

PPK .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

\*\*) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015 DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

---

---

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun dua ribu ..... bertempat di ....., KPU Kabupaten..... telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati..... atas nama:

1. Calon Bupati :

.....

2. Calon Wakil Bupati:

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota, KPU Kabupaten ..... telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 \*\*):  
 KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembedulan. Tidak dapat  
 dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten/Kota.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten/Kota, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

**TABEL I**  
**HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA**

NO	URAIAN	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. ....	KEC. Dst.	JUMLAH
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap kecamatan								
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota								
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota								
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan <b>belum memenuhi syarat (BMS)</b> dan <b>wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan</b> sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap kecamatan								
5	<b>Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten/Kota</b> <b>((No.1+No.3) - No.2)</b>								

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KABUPATEN/KOTA	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada nomor 5 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	.....	a. ....	..... jiwa
		b. ....	..... jiwa
		c. dst.....	..... jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Berita Acara disampaikan kepada :

1. 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
2. 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten/Kota;
3. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan
4. 1 (satu) rangkap untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dalam hal terdapat penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.

**KPU/KIP Kabupaten/Kota\*) .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.		Ketua	
2.		Anggota	
3.		Anggota	
4.		Anggota	
5.		Anggota	

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

\*\*) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai

KERTAS KERJA UNTUK PENELITIAN ADMINISTRASI

DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015

PPS : ...../ KECAMATAN : .....

NO	NAMA	NOMOR URUT DALAM B.1-KWK	BMS		TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS).										Keterangan	
			Tdk ada tanda tangan	Tdk ada materai	B.1- KWK tdk sesuai identitas	Identitas tidak sesuai Dapil	KTP dan identitas lainnya tidak ditemukan	Alamat tidak sesuai wilayah kerja PPS	Tidak memenuhi syarat usia dan belum menikah	Meninggal dunia	TNI	Polri	PNS	Ganda (Kloning)		Penyelenggara dan Staf Sekretariat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1																
2																
3																
4																
5																
6																
7																
8																
9																
10																
11																
12																
13																
14																
15																
16																
17																
18																
19																
20																
21																
22																
23																
24																

NO	NAMA	NOMOR URUT DALAM B.1-KWK	BMS		TIDAK MEMENUHI S					[TMS).					Keterangan	
			Tdk ada tanda tangan	Tdk ada materai	B.1- KWK tdk sesuai identitas	Identitas tidak sesuai Dapil	KTP dan identitas lainnya tidak ditemukan	Alamat tidak sesuai wilayah kerja PPS	Tidak memenuhi syarat usia dan belum menikah	Meninggal dunia	TNI	Polri	PNS	Ganda (Kloning)		Penyelenggara dan Staf Sekretariat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25																
<b>TOTAL :</b>																

.....2015

PPS .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

**LEMBAR KERJA PENELITIAN FAKTUAL**

**DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

PPS : ...../ KECAMATAN : .....

NO	NAMA	NOMOR URUT DALAM B.1-KWK	Tidak menyatakan dukungan tetapi tidak bersedia tanda tangan	Tidak menyatakan dukungan tetapi bersedia tanda tangan	Memberikan dukungan lebih dari 1 dan menyatakan dukungan	Memberikan dukungan lebih dari 1 dan tidak menyatakan dukungan	Pendukung pasangan calon yang tidak dapat ditemui	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								

NO	NAMA	NOMOR URUT DALAM B.1-KWK	Tidak menyatakan dukungan tetapi tidak bersedia tanda tangan	Tidak menyatakan dukungan tetapi bersedia tanda tangan	Memberikan dukungan lebih dari 1 dan menyatakan dukungan	Memberikan dukungan lebih dari 1 dan tidak menyatakan dukungan	Pendukung pasangan calon yang tidak dapat ditemui	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
	TOTAL :							

.....2015

PPS : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

**LEMBAR KERJA PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

PPS : ...../ KECAMATAN : .....

NO	NAMA	NOMOR URUT DALAM B.1-KWK	Menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia tanda tangan/cap jempol	Menyatakan tidak mendukung dan bersedia tanda tangan/cap jempol	Memberikan dukungan lebih dari 1 pasangan calon dan menyatakan mendukung	Memberikan dukungan lebih dari 1 pasangan calon dan menyatakan tidak mendukung	Pendukung pasangan calon yang tidak hadir	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								

NO	NAMA	NOMOR URUT DALAM B.1-KWK	Menyatakan tidak mendukung dan tidak bersedia tanda tangan/cap jempol	Menyatakan tidak mendukung dan bersedia tanda tangan/cap jempol	Memberikan dukungan lebih dari 1 pasangan calon dan menyatakan mendukung	Memberikan dukungan lebih dari 1 pasangan calon dan menyatakan tidak mendukung	Pendukung pasangan calon yang tidak hadir	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								
22								
23								
24								
25								
TOTAL :								

.....2015

PPS : .....

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			

**LEMBAR KERJA PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**  
**DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015**

PPS : ..... / KECAMATAN : .....

NO	NAMA	NOMOR URUT DALAM B.1-KWK	Tidak menyatakan dukungan tetapi tidak bersedia tanda tangan/cap jempol	Tidak menyatakan dukungan dan bersedia tanda tangan/cap jempol	Memberikan dukungan lebih dari 1 pasangan calon dan menyatakan mendukung	Memberikan dukungan lebih dari 1 pasangan calon dan menyatakan tidak mendukung	Pendukung pasangan calon dicoret karena tidak datang ke PPS	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								